



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat bagi Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010, maka perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat bagi Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal 1

Belanja Bantuan Sosial Masyarakat bagi Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 merupakan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat yang diberikan kepada penyandang cacat, yayasan penyandang cacat dan/atau masyarakat yang meminta bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Pasal 2

Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 dengan anggaran keseluruhan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Pasal 3

Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dengan ketentuan besaran paling sedikit Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).



Pasal 4

Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat disalurkan dengan syarat sebagai berikut:

- a. adanya permohonan bantuan dari Penyandang Cacat dan/atau Yayasan Penyandang Cacat, serta masyarakat yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen; dan
- b. Tim Pelaksana Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Bantuan Sosial untuk Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun 2010 telah melakukan evaluasi dan seleksi terhadap permohonan bantuan tersebut yang menyatakan layak atau tidak menerima bantuan dan menentukan besarnya bantuan yang akan diberikan.

Pasal 5

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

- a. Penyandang cacat, yayasan penyandang cacat dan/atau masyarakat mengajukan permohonan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat bagi Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen baik tertulis maupun tidak tertulis;
- b. terhadap permohonan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan evaluasi dan seleksi oleh Tim Pelaksana Belanja Bantuan Sosial Masyarakat bagi Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 untuk menentukan layak atau tidak layak menerima bantuan dan menentukan besarnya bantuan yang akan diberikan kepada penerima Belanja Bantuan Sosial;
- c. berdasarkan hasil evaluasi dan seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan Uang Persediaan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
- d. berdasarkan permohonan Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
- e. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran menyampaikan Surat Perintah Membayar kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- f. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
- g. setelah Surat Perintah Pencairan Dana terbit, Kuasa Bendahara Umum Daerah melaksanakan pemindahbukuan dana ke rekening Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen untuk disampaikan kepada penerima Belanja Bantuan Sosial.

Pasal 6

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat bagi Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010.

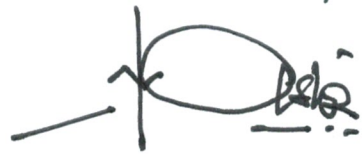
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 5 Februari 2010

BUPATI KEBUMEN, 


MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR 6

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM